



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah yang Bebas dan Bersih Dari KKN (Lembaran Daerah Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut BPKAD
5. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharaan, jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

6. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
7. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara atau pegawai bukan Bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
8. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
9. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara atau Pegawai/Orang bukan Bendahara dan/atau disebabkan suatu keadaan kahar (*force majeure*).
10. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar dugaan dan kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, kebakaran, dan bencana lainnya yang mengakibatkan kerugian daerah setelah dibuktikan, dinyatakan dari pejabat/instansi yang berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.
11. Kelalaian adalah sikap kurang hati-hati dan ceroboh yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya seseorang lakukan dengan sikap hati-hati dan wajar.
12. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
13. Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggungjawab kepada Walikota.
14. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas daerah lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pihak ketiga adalah mitra kerja/rekanan/perseorangan/ honorer dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan pada daerah/daerah.
16. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
18. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten.
19. Aparatur Pengawas Fungsional terdiri dari APIP dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

20. Penghitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
21. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
22. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
23. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
24. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan, karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
25. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
26. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
27. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
28. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
29. Banding adalah upaya Pegawai/Orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
30. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut TPKD, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh Walikota Banjarmasin.
31. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

- a. tuntutan perbendaharaan; dan
- b. tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah.

BAB III
INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

Informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari :

- a. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ;
- c. *pengawasan dan / atau pemberitahuan atasan langsung bendahara; dan*
- d. perhitungan *ex officio*.

Pasal 4

Walikota wajib membentuk TPKD.

Pasal 5

- (1) TPKD bertugas membantu Walikota dalam memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKD menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 6

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Walikota dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
- (2) *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.*
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Walikota segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen - dokumen, antara lain sebagai berikut :
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (3) Daftar kerugian daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat lambatanya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian daerah berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian daerah yang meliputi nilai kerugian daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Walikota untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Walikota agar kasus kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

BAB IV SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 12

Walikota memerintahkan TPKD mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 16

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 17

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Walikota agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Pasal 18

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Walikota mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

- (2) Walikota memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENETAPAN BATAS WAKTU

Pasal 21

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SK PBW apabila :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan Walikota tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada Walikota dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau kepala SKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara.

Pasal 22

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 23

Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VII PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 24

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila :

- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
- b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 25

- (1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/ satuan kerja bendahara dengan tembusan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 26

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 27

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka keberatan dari Bendahara diterima.

BAB VIII PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 28

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.

- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 29

Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 30

- (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 31

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur lebih oleh masing-masing instansi, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 32

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

BAB IX
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN EX OFFICIO

Pasal 33

- (1) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (2) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Pasal 34

Terhadap kerugian daerah atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
LAPORAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 35

Walikota menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BAB XI
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. upaya damai;
 - b. tuntutan ganti rugi biasa; dan
 - c. pencatatan

Bagian Kedua
Upaya Damai TGR

Pasal 37

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli warisnya, baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 38

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan TGR dilakukan oleh TPKD

Bagian Ketiga TGR Biasa

Pasal 39

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat.
- (2) Semua Pegawai bukan Bendahara, pihak ketiga atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 40

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui TPKD

Pasal 41

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada pegawai yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai bersangkutan.
- (2) Apabila Pegawai yang diharuskan mengganti kerugian tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Walikota menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Walikota tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari Walikota dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan.

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 43

- (1) Semua Pegawai bukan Bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya yang bertanggung jawab atau terjadinya kehilangan Barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat dilakukan penggantian dengan bentuk atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selian yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Pencatatan**

Pasal 44

- (1) Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TGR belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyeteroran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

**Bagian Keenam
Tuntutan Ganti Rugi Biasa**

Pasal 45

- (1) Kewajiban Pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

BAB XII PENGHAPUSAN

Pasal 46

- (1) Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Walikota melaksanakan penelitian terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Walikota dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB XIII PEMBEBASAN

Pasal 47

Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pihak Ketiga ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota diwajibkan menggantikan kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.

BAB XIV PENYETORAN

Pasal 48

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaaan harus melalui Rekening Umum Kas Daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian perkara kerugian Daerah diproses melalui pengadilan, Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah, segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD.

BAB XV PELAPORAN

Pasal 49

Majelis Pertimbangan, setiap semester menyampaikan Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Kepada Walikota.

BAB XVI TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Walikota dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dibantu oleh TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Bagian Kedua Keanggotaan TPKD

Pasal 51

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) secara *ex-officio* beranggotakan:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Inspektur selaku Wakil Ketua 1 (satu) merangkap Anggota;
 - c. Asisten Administrasi, selaku Wakil Ketua 2 (dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala BPKAD, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
 - f. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, selaku Anggota; dan
 - g. Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota.
- (2) Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (3) Anggota TPKD sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala BPKAD selaku Sekretaris TPKD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur BPKAD dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (5) Sekretariat TPKD berada pada BPKAD

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi TPKD**

Pasal 52

- (1) TPKD mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah.
- (2) *Pembagian tugas TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*
 - a. Ketua
 1. Mengarahkan dan menentukan kegiatan TPKD; dan
 2. Memimpin sidang dan/atau rapat TPKD
 - b. Wakil Ketua
 1. membantu ketua dalam menjalankan tugas TPKD;
 2. mewakili ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal ketua berhalangan; dan
 3. mengoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai *Kerugian Daerah*.
 - c. Sekretaris
 1. melaksanakan Operasional Administrasi TPKD;
 2. menyiapkan bahan sidang dan/atau rapat TPKD
 3. mengarahkan tugas-tugas operasional sekretariat TPKD; dan
 4. memimpin rapat sekretariat secara berkala atau sesuai kebutuhan.
 - d. Anggota
 1. menghadiri setiap sidang dan/atau rapat TPKD
 2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan sekretaris TPKD; dan
 3. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan TPKD; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKD mempunyai wewenang:
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Walikota tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;
 - b. memanggil pegawai atau Pihak Ketiga yang sudah diproses TGR dan *mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya*; dan
 - c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian daerah yang terjadi.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Sidang dan Pengambilan Keputusan**

Pasal 53

- (1) Sidang TPKD dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota TPKD.

- (2) Dalam hal ketua TPKD berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh wakil ketua.
- (3) Sidang TPKD dapat dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan TPKD.
- (4) Keputusan Sidang TPKD ditetapkan secara musyawarah.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sah apabila disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (6) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota TPKD hanya memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Keputusan Sidang TPKD memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Apabila pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Walikota dapat *melakukan hukuman Disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.*
- (2) Tuntutan ganti kerugian daerah tidak menghapuskan hukuman disiplin pegawai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (176/2016)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA 1)

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan terjadinya
kekurangan uang/barang

Kepada :
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang *) a.n. NIP. yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp (..... dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.2)
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

**Atasan Langsung/Kepala
Kantor 3)**

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
2. Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegehan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
3. Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Kantor.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 9 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
 DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :
 TAHUN :
 KANTOR :

No.	Nama Bendahara	No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Daerah (Rp)	Jml. Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket. *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....,

.....

Instansi,

.....

(.....)

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah.
3. Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
4. Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
5. Diisi dengan jumlah kerugian Daerah (dalam rupiah).
6. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
7. Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
8. Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
9. Diisi dengan :
 Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;
 Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;
 Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksecutoir beslaag).

WALIKOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
.....
NIP :

Pangkat/Golongan :
.....

Tempat/ Tgl. Lahir :
.....1)

Alamat :
.....

No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :
.....

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Daerah sebesar Rp.....(*..... dengan huruf*), yakni kerugian yang disebabkan :

..... 2)

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah/Daerah *) didalam

jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.4)
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui :

..... 5)
meterai cukup

Kepala(Satuan Organisasi) 6)

(Nama Bendahara)

.....
Saksi - Saksi :

1.7)
2.

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah kerugian Daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah.
3. Diisi dengan tempat Kantor Kas Daerah/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
4. Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian Daerah.
5. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
6. Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
7. Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH

KEPUTUSAN
Nomor1)
tentang
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA
..... (nama instansi) 2)
..... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat
keputusan), 3)

Menimbang : a.4)
b.

Mengingat : 1.5)
2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait)

tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara. **6)**

PERTAMA : Membebani penggantian kerugian Daerah sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada.....sebesar Rp(.....dengan huruf.....). **7)**

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKD di..... untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyeter ke Kas Daerah/Daerah*) sejumlah kerugian Daerah tersebut. **8)**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 9)
Pada tanggal

.....

Walikota 10)

(.....Nama)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada: 11)

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2.
3. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
2. Diisi dengan nama instansi
3. Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan
4. Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
5. Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
6. Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait.
7. Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian Daerah yang terjadi.
8. Diisi dengan nama Ketua TPKN dan nama instansi serta nama bendahara.
9. Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
10. Diisi dengan nama kepala Daerah
11. Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA